

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU KUP No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa mendapat imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin. Filosofi yang mendasari undang-undang perpajakan tidak semata-mata melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban belaka. Lebih dari itu, membayar pajak juga dipandang sebagai hak istimewa warga negara untuk turut serta dalam pembiayaan dan pengembangan negara. Dengan membayar pajak, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung terhadap kemajuan bangsa, baik dari segi keuangan maupun pembangunan secara keseluruhan.

Standar Akuntansi Keuangan menyediakan pedoman untuk mengukur laba akuntansi. Selain itu, ada konsep laba ekonomi yang lebih luas yang digunakan oleh otoritas pajak. Kedua jenis laba ini dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Penggunaan dua dasar perhitungan yang berbeda ini menyebabkan perbedaan antara pajak yang dihitung oleh otoritas pajak dan pajak yang dihitung oleh perusahaan. Perencanaan pajak, sebagai alat dan sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur perhitungan dan pembayaran pajak, dapat dilihat dari dua sudut pandang sebagai penghindaran

pajak yang legal dan sebagai upaya tidak sah untuk mengurangi pembayaran pajak atau penggelapan pajak. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan perlunya penelitian dan kajian lebih lanjut tentang perencanaan pajak dalam konteks Indonesia (Darmanti & Mangkan, 2020).

Perekonomian Indonesia dapat berjalan lancar, peran pajak ialah sangat penting pajak merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diperoleh oleh negara merupakan potensi penerimaan yang cukup besar dalam APBN, sehingga pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah menghadapi banyak masalah terkait kelancaran penerimaan pajak, Salah satu contohnya adalah tindakan mengurangi pembayaran pajak yang wajib pajak melakukan hal tersebut dengan mengidentifikasi titik lemah dalam ketentuan peraturan perpajakan.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.283	1.147,5	89,4%
2019	1.577,6	1.545,3	98,0%
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.230	1.277,5	103,9%

Data diolah (sumber : www.kemenkeu.go.id).

Berdasar pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tingkat pembayaran bea masuk meningkat secara signifikan, pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan signifikan sebesar 8,6%, namun setelah itu tingkat pembayaran bea masuk juga meningkat. Pada 2017-2018, persentase realisasi pendapatan meningkat sebesar 3% pada penerimaan pajak. Pada periode 2018-2019, penerimaan pajak

mengalami kenaikan sebesar 5,6%, sedangkan pada tahun 2020-2021, peningkatan tersebut mencapai 14,5%. Data tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari konsumsi dengan pencapaian yang signifikan. Namun pada tahun 2017-2020, pemerintah masih belum mampu mencapai tujuannya disebabkan oleh beragam faktor, termasuk tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Pendapatan dari sektor pajak sangat tinggi, pemerintah Indonesia perlu pengoptimalan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber ini (Rizal, 2016). Negara sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk mendanai berbagai kebutuhannya. Namun, terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam hal perpajakan (Wardani, 2022). Di satu sisi, pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Di sisi lain, perusahaan cenderung berusaha meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan.

Salwah (2019) yang dalam penelitiannya menyimpulkan wajib pajak terutama perusahaan, kerap mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini dilakukan karena pajak dipandang sebagai beban finansial yang mengurangi laba perusahaan. Akibatnya, banyak entitas bisnis secara aktif mencari cara-cara legal untuk mengoptimalkan posisi pajak mereka, dengan tujuan mempertahankan sebanyak mungkin keuntungan yang diperoleh. Setiap perusahaan memiliki kesempatan untuk merencanakan strategi pajak guna

mengurangi kewajiban pajak mereka. Perencanaan pajak umumnya terbagi jadi 2 jenis, yaitu penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak (Okiro & Kennedy, 2015). Namun, disisi lain kegiatan penghindaran pajak menimbulkan biaya bukan pajak, seperti biaya langsung untuk strategi pajak yang diperlukan, biaya pelaporan keuangan, biaya agensi, biaya politik, dan biaya yang terkait dengan pencemaran nama baik (Park *et al.*, 2016).

Penghindaran pajak sering kali dikerjakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari pendapatan retribusi yang tidak sampai pada fokus pendapatan otoritas publik, karena adanya kegiatan penghindaran biaya dimana investor membutuhkan *return* yang berbeda dari kepentingannya terhadap perusahaan (Richardson & Grant, 2016). Terdapat perbedaan antara pajak yang dihitung oleh otoritas pajak (fiskus) dan pajak yang dikalkulasi oleh perusahaan. Perencanaan pajak, yang berfungsi sebagai alat dan sistem bagi manajemen untuk mengatur perhitungan serta pembayaran pajak, dapat diinterpretasikan dengan dua cara berbeda yaitu sebagai bentuk penghindaran pajak yang sah secara hukum (*legal tax avoidance*) dan sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah, yang dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) (Aumeerun, B.,Jugurnath, 2016). Interpretasi ini menunjukkan kompleksitas dalam memandang strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Pohan, 2019).

Otoritas perpajakan dari beberapa negara di wilayah Asia-Pasifik, termasuk Australia, Tiongkok, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, telah memulai diskusi bersama mengenai strategi untuk mengatasi praktik penghindaran pajak.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama regional dalam upaya menghadapi tantangan perpajakan lintas negara dalam Simposium Pajak Asia ke-5 2018, Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak di suatu negara dan berdampak pada kredibilitas sistem perpajakan.

Penelitian Nugraha (2021) membahas tentang Industri properti dan real estat merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Sektor ini memiliki efek multiplier yang besar dan keterkaitan erat dengan berbagai bidang ekonomi lainnya. Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di bursa efek perlu meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini penting mengingat peran strategis sektor ini dalam perekonomian. Menurut Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, industri properti, real estat, dan konstruksi memberikan kontribusi substansial terhadap pendapatan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, sektor ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2023.

Dari sisi tenaga kerja, sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan menyediakan kesempatan kerja bagi 13,8 juta orang per tahun atau setara

dengan 9,6 persen dari total angkatan kerja nasional tahun 2022. Sedangkan dari sisi pendapatan pekerja, sektor properti dan *real estate* dan konstruksi bangunan berkontribusi sebesar Rp 938-1,147 triliun per tahun. Sebuah kasus penghindaran pajak yang menjadi perhatian publik melibatkan sektor *property* dan *real estate*. Kasus ini terungkap melalui bocornya dokumen rahasia yang dikenal sebagai “Panama Papers”. Dokumen-dokumen ini berasal dari sebuah penyedia jasa di Panama dan mengungkapkan informasi sensitif tentang berbagai perusahaan dan individu di seluruh dunia. Salah satu perusahaan yang disebutkan dalam dokumen tersebut adalah PT. Ciputra Development, Tbk. Perusahaan ini merupakan pemain utama di industri *property* dan *real estate* di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterlibatan PT. Ciputra Development, Tbk dalam “Panama Papers” menimbulkan pertanyaan tentang praktik keuangan dan pajak perusahaan tersebut (kompas.com).

Kasus ini menjadi contoh nyata dari isu penghindaran pajak yang seiring terjadi di sektor *property* dan *real estate*, serta menunjukkan pentingnya transparansi keuangan dalam bisnis global. Terlibat dalam praktik pengurangan pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan senilai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 21,6 triliun (dengan kurs Rp 13.538). Perusahaan properti dan *real estate* sering kali terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, termasuk upaya untuk mengurangi pajak. Contoh lain adalah Pengembang properti PT Karyadeka Alam Lestari, yang mengelola proyek Bukit Semarang Baru, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dalam penjualan rumah mewahnya.

Mereka menjual sebuah unit seharga Rp 7,1 miliar, namun hanya mencantumkan Rp 940 juta dalam dokumen resmi, menciptakan selisih Rp 6,1 miliar yang tidak dilaporkan. Akibatnya, ada potensi pajak yang tidak terbayar, meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 610 juta dan Pajak Penghasilan (PPH) final sekitar Rp 300 juta. Total pajak yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 910 juta untuk satu unit rumah (Nugraha, 2021).

Jika praktik ini diterapkan pada ratusan unit rumah mewah dalam proyek tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan saja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan besarnya dampak finansial terhadap pendapatan negara dari sektor properti. Kasus lainnya perusahaan konstruksi di Manggarai Barat adalah melakukan penunggakan PBB. Pada tahun 2021, dunia kembali dikejutkan oleh kebocoran dokumen berskala besar yang dikenal sebagai "Pandora Papers". Peristiwa ini terjadi beberapa tahun setelah skandal Panama Papers yang juga menghebohkan. Kebocoran Pandora Papers ini melibatkan hampir 12 juta dokumen yang mengungkap berbagai praktik keuangan tersembunyi dari orang-orang kaya dan berpengaruh di seluruh dunia, termasuk penghindaran pajak dan pencucian uang. Di antara nama-nama yang disebutkan dalam Pandora Papers, terdapat dua pengusaha asal Indonesia. Salah satu nama yang muncul adalah dari keluarga Ciputra, yaitu Harun Hajadi. Saat ini, Harun Hajadi menjabat sebagai Direktur Utama Ciputra, sebuah perusahaan yang terkenal di bidang real estate dan properti di Indonesia. Perusahaan ini juga tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dari uraian fenomena tersebut, bisa diambil simpulan jika tindakan penghindaran pajak yang dilakukan PT. Ciputra Developer sudah tidak wajar, dan uraian fenomena diatas juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak sangat merugikan bagi negara. Kasus pengelakan pajak yang telah dijelaskan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap praktik pengelakan pajak. Ada beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi praktik pengelakan pajak (*tax avoidance*) seperti pada penelitian Prihatini (2022), Nugraha (2021), menurut pendapat tersebut, terdapat korelasi positif antara dimensi suatu entitas bisnis dengan kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Semakin luas skala operasi dan aset perusahaan, semakin besar pula peluangnya untuk mengupayakan strategi pengurangan beban pajak secara agresif. Sedangkan penelitian (Marsuni (2023) memaparkan ada dampak yang mengutungkan berkaitan dengan upaya mengurangi kewajiban pajak.

Leverage rasio utang terhadap ekuitas (DER) mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan pinjaman untuk mendanai operasinya. Secara khusus terkait dengan adanya kewajiban pajak yang signifikan bagi perusahaan, cenderung meningkatkan penggunaan utang. Ini mendorong perusahaan untuk mencari strategi pengurangan pajak. Penyimpangan dari kewajiban pajak dapat dianggap lebih tinggi seiring dengan peningkatan DER, yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi.

Leverage diukur dengan entitas dalam perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab keuangan, baik dalam periode singkat maupun panjang. *Leverage* mengindikasikan sejauh mana entitas memanfaatkan utang. Entitas menggunakan pinjaman untuk mendanai operasional atau investasi. Penggunaan utang ini dapat mengakibatkan tambahan biaya seperti bunga kredit atau utang. Tingginya tingkat utang entitas dapat menghasilkan biaya bunga yang signifikan. Biaya bunga dari pinjaman dapat mengurangi laba yang dikenakan pajak. Penurunan laba kena pajak dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar (Tanjaya & Nazir, 2021). Pada penelitian Tanjaya & Nazir (2021), Anggriantari & Purwantini (2020) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di dalam Khomsiyah (2021), Marsuni (2023) jika *leverage* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di samping itu, faktor kedua yang berdampak pada upaya penghindaran pajak adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan, dan semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, semakin besar pula jumlah pajak yang harus disetor. ROA dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan modal perusahaan, produktivitas operasional, dan efektivitas dalam penjualan. ROA berkaitan dengan pendapatan bersih perusahaan dan juga penerapan pajak penghasilan di perusahaan tersebut. Memanfaatkan kelemahan pada sistem perpajakan merupakan salah satu cara perusahaan dengan menghindari pajak. Maka perusahaan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penelitian Hidayatul (2022) menegaskan bahwa tingkat keuntungan memiliki dampak positif terhadap strategi penghindaran pajak (Prihatini & Amin, 2022) juga sejalan menyatakan jika profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun Prihatini & Amin (2022) memperlihatkan jika profitabilitas berpengaruh negatif dalam menghadapi isu penghindaran pajak, penulis memfokuskan perhatian pada beberapa faktor yang dianggap paling berpengaruh, yakni Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan mencerminkan stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Skala perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, yang menjadi indikator besarnya suatu entitas bisnis. Dimensi perusahaan ini berpotensi berdampak pada efektivitas pengelolaan serta ketersediaan sumber daya dalam organisasi tersebut (Tri & Djoko 2021). Perusahaan berskala besar umumnya memiliki kebutuhan akan aset yang lebih besar daripada perusahaan kecil, sehingga mereka sering kali membutuhkan pendapatan yang lebih besar juga. Besarnya pendapatan dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak (Honggo & Marlinah, 2019). Ini bisa mencakup mempekerjakan ahli pajak internal, menggunakan jasa konsultan pajak, atau menerapkan sistem manajemen pajak yang canggih. Kompleksitas transaksi. Seiring pertumbuhan perusahaan, transaksi mereka memang cenderung menjadi lebih kompleks. Ini bisa melibatkan operasi lintas negara, berbagai anak perusahaan, atau struktur keuangan yang rumit. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian Masrurroch (2021), dan Tagor (2020) yang dalam

penelitiannya menunjukkan ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, sesuai penelitiannya Hidayatul (2022) menyatakan jika ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Leverage adalah ukuran keuangan yang menunjukkan hubungan antara tiga elemen penting dalam struktur keuangan perusahaan: utang, modal, dan aset. Ukuran ini membantu menggambarkan bagaimana perusahaan mendanai operasinya dan mengelola sumber dayanya, dengan memperlihatkan proporsi penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri atau total aset yang dimiliki. Penelitian Masrurroch (2021) mengemukakan kemampuan suatu organisasi untuk menggunakan sumber daya keuangannya secara efektif, termasuk dana yang memiliki biaya tetap seperti pinjaman atau ekuitas, untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan memaksimalkan nilai aset perusahaan.

Leverage seringkali dikatakan sebagai sejumlah utang untuk membeli aset perusahaan atau utang yang digunakan sebagai biaya untuk transaksi aset perusahaan. *Leverage* bisa dipandang sebagai tolok ukur yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan pada dana pinjaman. Ini mengindikasikan sejauh mana operasi bisnis dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Pada penelitian Rifai & Atiningsih (2019) menyatakan jika *leverage* tidak dapat berdampak terhadap penghindaran pajak berarti beban biaya bunga meningkat maka beban pajak mengecil. Namun penelitian itu berbeda dengan Khomsiyah (2021), menyatakan jika *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor kedua yang berdampak pada penghindaran pajak adalah profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang menjadi tolak ukur kinerja. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya menanggung beban pajak yang lebih kecil. Profitabilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen secara keseluruhan. Indikator ini menggambarkan seberapa besar keuntungan atau laba yang dihasilkan dalam hubungannya dengan penjualan atau investasi yang dilakukan. Tanjaya & Nazir, (2021) mengatakan bahwa rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan entitas yang sangat baik dalam menghasilkan pendapatan atau mengalami kerugian finansial yang signifikan (Tanjaya & Nazir, 2021). Perolehan laba yang maksimal merupakan tujuan akhir yang ingin didapat oleh sebuah perusahaan. Manajemen perusahaan diwajibkan untuk memenuhi target yang ditentukan.

Ukuran profitabilitas merupakan indikator penilaian kesanggupan perusahaan untuk mendapatkan laba. Hasil pengukuran ini menjadi landasan penilaian efektivitas manajemen dalam jangka waktu tertentu. Ukuran profitabilitas bermanfaat untuk pengukuran keuntungan perusahaan di satu periode, membandingkan keuntungan perusahaan selama satu tahun sebelumnya, sebagai acuan perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu, keuntungan bersih dengan modal pribadi dapat dinilai berapa besarnya, serta menjadi acuan penggunaan dana perusahaan baik pinjaman maupun pribadi sebagai alat ukur produktivitas (Sidauruk *et al.*, 2023).

Sesuai penelitian Krisyadi & Mulfandi (2021) memperoleh hasil bahwasanya profitabilitas dapat berdampak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Suryani (2021) mengatakan jika profitabilitas secara simultan dapat berdampak terhadap pajak. Berbeda dari Rifai & Atiningsih (2019) menunjukkan jika profitabilitas berdampak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Baroroh (2022) memaparkan jika seiring peningkatan laba perusahaan, beban pajak penghasilan juga akan naik. Situasi ini meningkatkan keinginan perusahaan untuk lebih gencar menerapkan strategi pengurangan beban pajak secara legal. Sementara pada penelitian Suyanto & Kurniawati (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak dapat berdampak terhadap penghindaran pajak.

Kemudian faktor ketiga yang bisa berpengaruh terjadinya penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan, yang diukur melalui total aset termasuk aset lancar dan tidak lancar, memiliki kaitan dengan praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki kapasitas untuk mengelola pajak secara lebih efisien. Namun, hal ini juga menarik perhatian pemerintah karena transaksi dalam perusahaan besar cenderung lebih rumit. Konsekuensinya, perusahaan dengan skala yang lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang kompleks, sehingga menarik perhatian dan pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang di bidang perpajakan. Dalam analisis yang dilaksanakan oleh Prihatini (2022), ada dampak positif terhadap penghindaran pajak pada ukuran perusahaan. Lain halnya dari pandangan Masrurroch (2021) mengatakan bahwasanya secara

signifikan ukuran perusahaan memberi dampak pada penghindaran pajak. Perbedaan yang dapat dilihat dalam penelitian terdahulu yakni dari penelitiannya Tagor & Siti (2020) menunjukkan jika ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu, sesuai penelitiannya Masrurroch (2021) dan Hidayatul & Andi (2022) memperlihatkan jika ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasar pada permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki minat untuk menginvestigasi faktor-faktor yang menyebabkan orang menghindari pembayaran pajak sekali lagi yang dikerjakan oleh perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali karakteristik dengan menambahkan beberapa variabel dan obyek penelitian yang beda. Di dalam temuan ini memakai *leverage*, profitabilitas terkait dengan upaya mengurangi pajak dan peran ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi. Studi ini memilih perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI dari tahun 2015 hingga 2022 sebagai objek penelitian.

Data pada temuan ini didapat dari perusahaan real estat dan *property* yang terdapat di BEI tahun 2015-2022. Alasan melakukan pengamatan pada tahun 2015-2022 untuk menghasilkan data yang akurat sesuai keadaan sekarang sehingga menghasilkan data yang terbaru dan dapat memberikan informasi atas penghindaran pajak teraktual. Harapan dari temuan ini bisa memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai dampak *leverage*, profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan peran ukuran perusahaan sebagai variabel

moderasi. Pada penelitian terdahulu peneliti memakai perusahaan manufaktur minuman dan makanan rentang waktu yang digunakan hanya sedikit dan keterbatasan variabel yang peneliti gunakan. Dengan menambahkan variabel agar dapat mengembangkan penelitian terdahulu. Berdasarkan penjabaran pada latar belakang sebelumnya, peneliti akan meneliti berjudul **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dan Peran Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**

B. Batasan Masalah

Batasan ini dibuat supaya penelitian lebih berfokus serta spesifik, dimana batasan yang dimaksud ini diantaranya:

1. Proses penelitian ini dilaksanakan terhadap perusahaan *real estate* dan sektor *property* yang terdaftar di BEI
2. Rentang waktu pengamatan penelitian ini adalah 2015-2022
3. Penelitian ini dibatasi dengan pembahasan variabel yang meliputi *leverage*, profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai pada persoalan yang terletak pada latar belakang, dapat dituliskan rumus masalah berupa:

1. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah ditemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?

4. Apakah ditemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah penelitian, bahwasanya tujuan dalam penelitian ini untuk :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan bahwasanya mampu menyajikan sejumlah manfaat berupa:

1. Secara Teoritis

Mampu memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait pajak terutama tentang akuntansi perpajakan, dan bisa digunakan selaku bahan anjuran bagi pelaksanaan penelitian mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk perusahaan memberikan pengetahuan luas dan memperkuat bukti empiris perusahaan tentang Penghindaran Pajak

- b. Untuk calon investor, memberikan pengetahuan dan mengambil keputusan investasi untuk mementingkan tujuan perusahaannya dengan melihat data penghindaran pajak, serta demi kebutuhan penentuan keputusan terkait kebijakan berinvestasi
- c. Untuk penulis, mampu menjadi media implementasi ilmu yang didapatkan dan dapat digunakan referensi untuk mahasiswa lain memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak yang ada hubungannya dengan *leverage*, profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan moderasi ukuran perusahaan